



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAH RAGA DESA
DESA BANYUSERI TAHUN 2025
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa pekan olah raga Desa merupakan ajang untuk menggali bakat dan minat anak dan remaja dalam bidang olah raga;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pekan Olah Raga Desa Banyuseri Tahun 2025 maka perlu membentuk panitia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Panitia Pekan Olah Raga Desa Desa Banyuseri Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pekan Olah Raga Desa Desa Banyuseri Tahun 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan *Perbekel*.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana Diktum KESATU meliputi:
a. Perencanaan:

- 1) Menentukan jenis dan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan;
- 2) Membuat jadwal pertandingan atau lomba;
- 3) Menentukan lokasi dan fasilitas yang akan digunakan;
- 4) Menyiapkan anggaran dan sumber pendanaan.

b. Pelaksanaan:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pordes;
- 2) Mengumpulkan dan mendaftar peserta dari berbagai kelompok masyarakat;
- 3) Melakukan persiapan lapangan atau fasilitas olahraga;
- 4) Mengatur jalannya pertandingan atau lomba;
- 5) Memberikan informasi dan dukungan teknis kepada peserta dan juri.

c. Evaluasi:

- 1) Memantau jalannya kegiatan Pordes;
- 2) Menilai kinerja panitia dan peserta;
- 3) Membuat laporan hasil kegiatan Pordes.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 19 Mei 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
2. Bandesa Adat Banyuseri di Banyuseri;
3. Ketua LPM Desa Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk dindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
 NOMOR : 15 TAHUN 2025
 TANGGAL : 19 MEI 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN
 OLAH RAGA DESA DESA
 BANYUSERI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PEKAN OLAH RAGA DESA
 DESA BANYUSERI TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	I Nyoman Witada (<i>Perbekel</i> Banyuseri)
	Penanggung jawab	I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
	Penanggung jawab	I Made Kariawan, S.Pd (Bandesa Adat)
2.	Ketua	I Made Kembar, S.Pd
3.	Sekretaris	I Ketut Arta Aryawan, S.Pd
	Sekretaris II	I Gede Suardana
4.	Bendahara	I Gede Sidiarta
	Bendahara II	I Putu Karyawan
5.	Seksi Konsumsi	Ni Pande Putu Yasmini
		Ni Ketut Puspaningsih
		Made Agustini
		Dra. Putu Sрни
		Putu Kertiasih
		Ida Ayu Kd Dea Berliana Putri
6.	Seksi Penggalian Dana	I Putu Arsana
		I Ketut Darmada
		Nyoman Astawa, S.Pd
		Ketut Budiada, S.Pd
7.	Seksi Keamanan	Made Widana
		Komang Sawuca
8.	Seksi Perlengkapan	I Kadek Juni Antara
		I Kadek Artawan
		I Putu Sinarya
		I Komang Seriasatika
		I Kadek Suka Yasa
		I Made Luhur Pribadi Rizkyawan
		Gede Astra
9.	Seksi Lapangan	I Kadek Lanang Widiartha
		I Made Laba
		I Putu Pasmika Giri
		Ni Made Meliani, S.Pd

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA